

**SURAT PERJANJIAN
UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI
RENOVASI RUANG KERJA BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN
MASYARAKAT**

NOMOR : KN.01.01./2.3/3490/2017

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Kontrak**") dibuat dan ditandatangani pada hari Jumát tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas (20-10-2017) antara :

INDRA RIZON, SKM, M.KES selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasunda Sadid Blok X5 Kapling 4-9 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Nomor : HK.02.04/2/2703/2016 tanggal 30 Desember 2016 (selanjutnya disebut "**PPK**") dan Hasim Thamrin Selaku Wakil Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. GALAWALA yang berkedudukan di Jalang Tgk. Chik Pante Geulima Gp. Beurawang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 03 tanggal 16-10-2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Sahara Beby Sarjana Hukum yang berkedudukan di Banda Aceh (selanjutnya disebut "**Penyedia**").

MENINGAT BAHWA :

- a. PPK telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**") ;
- b. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini ;
- c. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili ;
- d. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Paraf	
PPK	
Penyedia	

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Satuan adalah sebesar Rp.907.582.000,- (Sembilan ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 4 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

Paraf	
PPK	
Penyedia	

6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan PPK;
7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Lingkup Pekerjaan

Penyedia harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan **Renovasi Ruang Kerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat** sesuai dengan kontrak ini dan lampirannya, dengan materi pekerjaan sesuai yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga, dan atau adendumnya (perubahannya) bila ada.

7. Masa Kontrak

Masa Kontrak adalah **70 (tujuh puluh)** hari kalender dihitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

8. Perpanjangan Masa Kontrak

1. Perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan dilakukan atas permohonan Penyedia minimal 7 (tujuh) hari sebelum masa pelaksanaan pekerjaan berakhir, dengan menyampaikan alasan - alasan yang dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti - bukti untuk mendukung alasan - alasan tersebut. Apabila masa perpanjangan kontrak dapat disetujui oleh PPK dibuatkan addendum perpanjangan masa kontrak;
2. Perpanjangan masa kontrak dibatasi tiap kali pengajuan selama 15 (lima belas) hari kalender atau lebih sesuai kebutuhan teknis dalam rangka penyelesaian pekerjaan sepanjang alasan-alasan yang disampaikan dapat diterima oleh PPK, dan pengajuan perpanjangan dibatasi sampai 2 (dua) kali masa perpanjangan;
3. Surat permohonan perpanjangan waktu penyerahan yang diajukan kepada pemberi tugas harus sudah diterima selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penyerahan barang berakhir dan surat tersebut supaya dilampiri :
 - a) Data pendukung progres pelaksanaan pekerjaan;
 - b) Time Schedule baru yang sudah diselesaikan dengan sisa pekerjaan.
4. Surat permohonan perpanjangan waktu penyerahan tanpa data pendukung tidak akan dipertimbangkan;
5. Permintaan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan yang dapat diterima oleh pemberi tugas bilamana :
 - a) Adanya pekerjaan tambahan atau pengurangan (meer of minderwerk) yang tidak dapat dihindari setelah atau sebelum kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dinyatakan dalam berita acara;
 - b) Adanya surat perintah tertulis dari pemberi tugas tentang pekerjaan tambahan;
 - c) Adanya perintah tertulis dari pemberi tugas pekerjaan untuk sementara waktu dihentikan;
 - d) Adanya force majeure atau bencana alam, gangguan keamanan, pemogokan, perang, kejadian mana yang ditangguhkan oleh yang berwenang.

Paraf	
PPK	
Penyedia	

9. Pelaksanaan

1. Penyedia supaya menempatkan seorang pelaksana yang ahli yang diberi kuasa penuh oleh Direktur untuk bertindak untuk dan atas namanya disamping itu setiap pekerja yang berada di lapangan bertindak untuk dan atas nama pelaksana yang ditunjuk, dengan maksud agar komunikasi pemeriksa/pengawas dapat langsung diterima oleh pekerja yang ada di lapangan guna diteruskan kepada pelaksana ;
2. Penyedia sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan supaya memberitahukan kepada PPK secara tertulis ;
3. Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berpedoman pada dokumen pengadaan barang/jasa yaitu :
 - a. Dokumen pengadaan barang / jasa untuk pekerjaan ini ;
 - b. Dokumen pengadaan barang/jasa dengan segala perubahan dalam aanwijzing (berita acara aanwijzing) dan perubahan perencanaan pada saat uitzet ;
 - c. Petunjuk lisan maupun tertulis dari PPK dengan ketentuan teknis yang berlaku untuk pekerjaan ini ;
 - d. Ketentuan dan Standart Teknis yang berlaku di Indonesia.
4. Apabila terjadi perbedaan antara dokumen pengadaan barang/jasa, gambar dan daftar kuantitas dan harga, maka yang mengikat adalah daftar kuantitas dan harga penawaran.

10. Laporan Pekerjaan

Laporan pekerjaan yang dilengkapi dengan time schedule dan kelengkapan administrasi harus dibuat oleh Penyedia, dan wajib dilaporkan dan diserahkan secara periodik kepada PPK sesuai dengan materi dan format yang telah ditentukan. Laporan pekerjaan dan kelengkapan administrasi yang harus diserahkan adalah sebagai berikut :

1. Laporan harian, mingguan dan bulanan prestasi pekerjaan, request, back up quantity, as built drawing, foto dokumentasi 0%, 50%, dan 100% serta data lain yang mendukung pelaksanaan pekerjaan ;
2. Penilaian prestasi kerja atas dasar pekerjaan yang sudah dilaksanakan, tidak termasuk adanya bahan – bahan lain yang sudah didatangkan, tetapi belum dialokasikan dan tidak atas dasar besarnya pengeluaran uang oleh penyedia barang / jasa.

11. Penggunaan Bahan-Bahan Material

1. Semua bahan bangunan untuk pekerjaan ini sebelum digunakan harus mendapat persetujuan dari PPK lewat pengawas lapangan dan diutamakan produksi dalam negeri;
2. Semua bahan bangunan yang telah dinyatakan oleh pengawas tidak dapat dipakai/ditolak harus segera disingkirkan keluar lapangan pekerjaan, dan menjadi tanggung jawab Penyedia;
3. Bilamana Penyedia melanjutkan pekerjaan dengan bahan bangunan yang ditolak, maka pengawas lapangan berhak memerintah membongkar dan harus diganti dengan bahan yang memenuhi syarat atas resiko dan tanggung jawab Penyedia ;
4. Diutamakan penggunaan bahan terutama material lokal yang memenuhi syarat.

Paraf	
PPK	
Penyedia	

12. Penetapan Ukuran-Ukuran dan Perubahan-Perubahan

1. Penyedia harus bertanggung jawab atas tepatnya pekerjaan menurut ukuran yang tercantum dalam gambar kontrak ;
2. Bilamana dalam pelaksanaan terdapat perubahan pada daftar kuantitas dan harga, maka harus ada perintah tertulis dari PPK dan segera dibuat berita acara tambah kurang/ perubahan volume ;
3. Dalam pelaksanaan pekerjaan Penyedia tidak boleh menyimpang dari ketentuan dokumen kontrak dan ukuran yang tertera pada gambar.

13. Cara Pembayaran

1. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan ini dilakukan dengan atas dasar berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan yang telah disetujui oleh PPK dan diketahui oleh Konsultan Pengawasan yang ditunjuk oleh PPK.
2. Apabila Penyedia menghendaki maka dapat dibayarkan Uang Muka sebesar maksimal **20% (dua puluh persen)** dari nilai kontrak setelah Penyedia mengajukan permohonan secara tertulis dan menyerahkan jaminan uang muka sebesar uang muka yang diambil dari Bank Umum/Asuransi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai 100% (seratus persen).
4. Pembayaran prestasi pekerjaan fisik 100% (seratus persen) dapat dibayar setelah pekerjaan diserahterimakan untuk pertama kalinya (PHO) atas dasar berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa dan diterima oleh Penyedia, dengan memberikan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang berbentuk jaminan dari Bank Umum/Asuransi.
5. Tahapan-tahapan pelaksanaan pembayaran ini akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
6. Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dapat diambil setelah masa pemeliharaan selesai dan telah diserahterimakan untuk **Kedua Kalinya** atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa.
7. Pembayaran dilakukan melalui Rekening Nomor : 1580003700598 pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh atas nama CV. Galawala.

14. Pengawasan Pelaksanaan

1. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan kontrak ini akan dilaksanakan oleh Pengawas Lapangan atau konsultan pengawasan;
2. Penyedia harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah dan petunjuk pengawas lapangan menurut batasan dalam dokumen kontrak ;
3. Pengawas lapangan menyiapkan dan memberikan kepada Penyedia gambar yang diperlukan dalam dokumen kontrak untuk pelaksanaan kontrak pada saat yang tepat sebelum atau selama pekerjaan berlangsung ;

Paraf	
PPK	
Penyedia	

4. Bilamana pengawas lapangan menjumpai kejanggalan dalam pelaksanaan atau penyimpangan dari dokumen pelaksanaan, maka segera menegur untuk menghentikan pekerjaan dan segera memberitahukan kepada PPK untuk diambil tindakan penghentian pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku.

15. Pengalihan Tugas dan Sub Penyedia Barang/Jasa

1. Penyedia dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain ;
2. Penyedia dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensub kontrakkan kepada pihak lain dengan cara alasan apapun kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis dengan persetujuan PPK ;
3. Penyedia wajib membebaskan PPK, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengawas Lapangan, Koordinator Pengawas Lapangan, dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dari tuntutan, kerugian, kecelakaan, maupun segala permasalahan yang timbul akibat perjanjian Penyedia dengan PIHAK KETIGA ;
4. Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 16 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

16. Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
 - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;
 - b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan ;
 - c. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan ;
 - d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
2. Apabila diperlukan mata pembayaran baru (item pekerjaan baru), maka Penyedia harus menyerahkan analisa harga satuannya kepada PPK. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi berdasarkan analisa harga satuan tersebut dan harga satuan dasar penawaran;
3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia, ditindak lanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal;
4. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak, dengan nilai kontrak tetap.

17. Pencabutan Pekerjaan

1. PPK berhak membatalkan atau mencabut pekerjaan dari tangan Penyedia apabila ternyata Penyedia telah menyerahkan seluruh atau sebagian kepada PIHAK KETIGA semata-mata hanya mencari keuntungan saja dari pekerjaan tersebut atau penyerahan bagian-bagian seluruh pekerjaan kepada Penyedia barang/jasa lain (onder eanemer), maka sesudah diperingatkan oleh PPK secara tertulis dan apabila tidak ditaati seluruh atau sebagian pekerjaan Penyedia dapat dicabut.

Paraf	
PPK	
Penyedia	

2. Pada pencabutan pekerjaan tersebut Penyedia hanya dapat dibayar untuk pekerjaan yang telah selesai diperiksa serta disetujui oleh PPK, sedangkan bahan bangunan yang berada ditempat pekerjaan menjadi resiko Penyedia itu sendiri.

18. Kesejahteraan dan Keselamatan Kerja

1. Penyedia wajib mengasuransikan seluruh tenaga kerja apabila terjadi kecelakaan akan mendapat santunan dari asuransi Jamsostek;
2. Penyedia berkewajiban mematuhi dan memerintahkan personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja, perawatan korban, dan keluarga;
3. Penyedia harus menyediakan obat - obatan yang tersusun menurut syarat - syarat Palang Merah Indonesia dan setiap kali habis digunakan harus dilengkapi lagi;
4. Penyedia selain memberi pertolongan kepada pekerja juga selalu memberikan bantuan/ pertolongan kepada pekerja PIHAK KETIGA dan harus menyediakan air minum yang memenuhi syarat kesehatan.

19. Force Majeure

1. Penyedia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure), yaitu keadaan yang luar biasa terjadi di luar kemampuan dan kesalahan, seperti gempa bumi, banjir besar dan bencana alam lainnya, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, bencana sosial, dan keadaan darurat lainnya yang terhadap Penyedia tidak mampu untuk mencegahnya dan mengambil tindakan-tindakan pencegahannya;
2. Akibat kejadian salah satu keadaan memaksa seperti angka 20 ayat (1) di atas, maka Penyedia harus segera memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan Pernyataan Keadaan Kahar dari Pejabat yang berwenang dan merundingkannya dengan PPK tentang tindakan pencegahannya, dan apabila PPK tidak mungkin dihubungi, maka Penyedia harus segera mengambil tindakan pencegahannya;
3. Biaya untuk pelaksanaannya dan tindakan-tindakan yang dimaksud angka 20 ayat (2) akan dibayar kembali kepada Penyedia kecuali :
 - a. Penyedia tidak melaksanakan pengamanan yang seharusnya dapat dilakukan;
 - b. Penyedia lalai untuk segera memberitahukan kepada PPK secara tertulis kejadian yang dimaksud dalam angka 20 ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak kejadian;
3. Bilamana dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kenaikan harga sepanjang diumumkan dan ditetapkan oleh Pemerintah maka dapat diajukan eskalasi sesuai ketentuan yang berlaku, berdasarkan kemampuan keuangan APBN.

20. Penyelesaian Perselisihan dan Domisili

1. Bilamana terjadi sengketa atau perselisihan PPK dan Penyedia yang bersifat teknis akan diselesaikan dengan musyawarah dengan data-data analisis teknis;
2. Apabila dengan musyawarah tidak dicapai penyelesaian antara PPK dan Penyedia maka dibentuk Panitia Arbitrase, yang terdiri dari seorang wakil PPK dan seorang wakil Penyedia yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dan keputusan-keputusan Panitia tersebut mengikat untuk kedua belah pihak;

Paraf	
PPK	
Penyedia	

5. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan;
6. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik;
7. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak mencairkan dan menggunakan jaminan pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan.

23. Masa Pemeliharaan

1. Jangka waktu pemeliharaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah penyerahan pertama dan waktu pemeliharaan dapat menjadi lebih lama dengan perpanjangan masa berlakunya jaminan pemeliharaan dengan perpanjangan masa berlakunya jaminan pemeliharaan apabila pemeliharaan dan perbaikan belum dilaksanakan oleh penyedia dan mendapatkan sanksi seperti tersebut angka 22;
2. Bilamana dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan dan atau kegagalan bangunan dalam pelaksanaannya maka Penyedia harus segera memperbaiki dan menyempurnakannya dalam jangka waktu sebelum jatuh tempo berakhirnya masa pemeliharaan;
3. Setelah pemeliharaan berakhir sesuai ayat 1 dan 2 angka 24 ini, maka pekerjaan diserahkan untuk yang kedua kalinya;
4. Tanggung jawab terhadap mutu dan memperbaiki Kerusakan-kerusakan yang terjadi setelah penyerahan Pekerjaan Kedua masih menjadi tanggungan Penyedia dalam masa Umur rencana selama 2 (dua) tahun.
5. Penyedia Jasa harus membuat laporan pemeliharaan kondisi pekerjaan setiap bulan dalam kondisi baik atau rusak selama masa pemeliharaan berlangsung.

24. Jaminan Pemeliharaan

1. Terhitung sejak tanggal penandatanganan serah terima pekerjaan pertama Penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank umum/asuransi.
2. Masa berlakunya jaminan pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak penandatanganan serah terima pekerjaan pertama sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir.

25. Ketentuan Penutup

Dengan ditandatanganinya kontrak ini oleh PPK dan Penyedia maka ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak, termasuk lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam angka 4 termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan yang mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan dan karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen kontrak ini, maka ketentuan pada Pasal 1226 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam kontrak ini, apabila Penyedia tidak memenuhi kewajiban menurut kontrak.

Paraf	
PPK	
Penyedia	

3. Apabila terjadi sengketa di luar teknis dan bersifat umum akan diajukan untuk diselesaikan melalui pengadilan;
4. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan yang harus ditempuh melalui pengadilan, maka kedua belah pihak sepakat memilih domisili di wilayah kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

21. Sanksi

1. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dokumen kontrak yang antara lain meliputi bahan, personil, administrasi, metode dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan dan administrasi kontrak maka PPK dapat melakukan :
 - a. Pemberian teguran-teguran dan peringatan-peringatan dan atau;
 - b. Penangguhan Pembayaran dan atau;
 - c. Pemberian perintah pembongkaran dan atau penggantian dan atau;
 - d. Pemutusan kontrak dan atau;
 - e. Pencairan jaminan pemeliharaan.
2. Bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan yang pertama dilampaui atau tidak dipenuhi maka Penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal 5% dari nilai kontrak;
3. Menyimpang terhadap segala kelalaian mengenai peraturan atau tugas yang tercantum dalam bestek ini, maka sepanjang dalam bestek ini tidak ada ketentuan denda lainnya, Penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) tiap terjadi kelalaian dengan tidak diperlakukan suatu pengecualian;
4. Apabila Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan setiap bulan pada masa pemeliharaan dikenakan denda sebesar 1/6 dari nilai jaminan pemeliharaan;
5. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sesuai kontrak, maka PPK berhak mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai pemeliharaan pekerjaan, dan penyedia dikenakan sanksi masuk daftar hitam selama 2 (dua) tahun.

22. Serah Terima Pekerjaan

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan pertama;
2. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya;
3. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
4. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan pertama;

Paraf	
PPK	
Penyedia	

Kontrak untuk melaksanakan **Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat** ini, beserta lampiran-lampirannya merupakan bagian tak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah) dan tembusannya rangkap 8 (delapan), untuk PPK dan Penyedia serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Jakarta, 20 Oktober 2017

Untuk dan Atas Nama
CV. GALAWALA

Penvedia

HASIM THAMRIN
Wakil Direktur

Untuk dan Atas Nama
Kuasa Pengguna Anggaran Satker Biro
Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Pejabat Pembuat Komitmen

INDRA RIZON SKM, M.KES
Kabag Hubungan Media dan Lembaga
NIP. 196205141987031002

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK :
Nama : **Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat**
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9
Jakarta 12950
Telepon : 021-59207416-19
Website : www.depkes.go.id
Faksimili : 02-52907420
e-mail : tu.biro.komyanmas@gmail.com
- Penyedia:
Nama : CV. Galawala
Alamat : Jl. Tgk. Chik Pante Geulima GP Beurawang
Kecamatan Meureude Kabupaten Pidie Jaya
Provinsi Aceh
Telepon : 081519873139
Website :
Faksimili : -
e-mail : galawala3@gmail.com ;
hasim_thamrin@yahoo.com
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK : **Indra Rizon, SKM, M.Kes**
Untuk Penyedia : **Hasim Thamrin**
Pengawas Pekerjaan : CV. Jelajah Nusantara Plan
pengawas sebagai wakil sah PPK
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak: 20 Oktober s.d. 28 Desember 2017
- D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :
70 (tujuh puluh) hari kalender
- E. Masa Pemeliharaan** Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 (seratus delapan puluh)
Hari Kalender

F. Umur Konstruksi	Renovasi Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 2 (dua) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir.
G. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan	Gambar " <i>As built</i> " dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.
H. Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 15 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
I. Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
J. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, adalah: - Perubahan rancangan Kontrak dan/atau spesifikasi teknis dan/atau gambar dan/atau nilai total HPS, menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; - menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; - mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau - mengubah jadwal pelaksanaan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: Semua tindakan administrasi dan teknis di lapangan berkaitan dengan progress (laporan harian/ mingguan/ bulanan), kurva-S, shop drawing, K3, nama dan komposisi personil/ pekerja. Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: - Masa Pemeliharaan; - Pekerjaan lanjutan yang berkaitan langsung dengan pekerjaan ini; dituangkan dalam surat ijin resmi dari PPK atau yang ditunjuk untuk dan atas nama instansi PPK akan memberikan fasilitas berupa : - Gambar lokasi existing atau dokumen pengganti. - Penggunaan listrik - Koordinasi perijinan dengan pengelola gedung.
K. Kepemilikan Dokumen	
L. Fasilitas	

O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

- | | | | |
|---|----------------------|---|--|
| 1 | Pembayaran uang muka | : | Rp.181.516.400,- setelah pihak penyedia menyerahkan surat jaminan uang muka sebesar Rp.181.516.400 dari Bank Umum/Asuransi sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| 2 | Termin I | : | Rp.272.274.600 dikurangi dengan pengembalian uang muka sebesar Rp.54.454.920,- sama dengan Rp.217.819.680 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus Sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan menyerahkan laporan pelaksanaan hasil pekerjaan dengan bobot fisik kumulatif sebesar 35% |
| 3 | Termin II | : | Rp.453.791.000 dikurangi dengan pengembalian uang muka sebesar Rp.90.758.200 sama dengan Rp.363.032.800 (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan menyerahkan laporan pelaksanaan hasil pekerjaan dengan bobot fisik kumulatif sebesar 80% |
| 4 | Termin III | : | Rp.181.516.400 dikurangi dengan pengembalian uang muka sebesar Rp.36.303.280 (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan menyerahkan laporan pelaksanaan hasil pekerjaan dengan bobot fisik kumulatif 100% |

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: laporan hasil presentase pekerjaan

P. [Penyesuaian Harga]

1. Sesuai indeks yang dikeluarkan oleh Buku Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah Kerja Propinsi DKI Jakarta (d/h Buku Kuning)
2. Sesuai indeks yang dikeluarkan Kemenpupera-RI (d/h Buku Biru)

Q. Peristiwa Kompensasi

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: _____ (apabila ada)

R. Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari [harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan]

S. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi black list

T. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]

[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

RAB PEKERJAAN KONSTRUKSI
RENOVASI RUANG KERJA BIRO KOMUNIKASI & PELAYANAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN ANGGARAN 2017

PEKERJAAN KONSTRUKSI

Item No.	URAIAN	Code	Unit Cost (Rp.)	QTY	Budget (Rp.)	KETERANGAN
1.0	PEKERJAAN PRELIMINARY					
1.1	Persiapan Kerja, Cover Existing Gedung, temporer partisi & pintu, bloking area (phase kerja)		2,500,000	1.0 Ls	2,500,000	
1.2	Administrasi, dokumentasi, koordinasi & Pembuatan laporan2, dsb		3,000,000	1.0 Ls	3,000,000	
1.3	Temporer power & cabling di ruang meeting sebagai area swing , perkiraan 10 outlet (serie)		2,000,000	1.0 Ls	2,000,000	
1.4	Pembersihan Selama masa Konstruksi, Pembuangan Puing		3,500,000	1.0 Ls	3,500,000	
2.0	PEKERJAAN FITOUT					
2.1	Pekerjaan Bongkaran		45,000	779.0 m2	35,055,000	Termasuk partisi untuk pindah pintu masuk sesuai layout
-	Pembongkaran gypsum partisi dan atas kaca & partisi kaca pada ruang2 sesuai layout termasuk finishing (skirting, capping partisi rendah, wall paper)		250,000	22.0 unit	5,500,000	
-	Pembongkaran pintu dan kusen existing 1 daun / 1.5 daun, termasuk kusen		350,000	1.0 set	350,000	Pintu kaca entrance pakai lagi
-	Pembongkaran pintu kayu dan kusen existing termasuk portal, pintu side entrance		100,000	2.0 set	200,000	
-	Pembongkaran meja2 existing workstation & kursi di bawa ke gudang lokasi sekitar jakarta		2,000,000	1.0 Ls	2,000,000	
-	Pemindahan lemari filing existing & sofa sesuai existing layout dibawa ke gudang		2,000,000	1.0 Ls	2,000,000	
-	Pembongkaran kabel listrik, data telpon pada partisi yang dibongkar		500,000	1.0 Ls	500,000	
-	Perkerjaan pembongkaran lantai carpet tile/ roll/ finishing lain		35,000	116.4 m2	4,073,160	
-	Pembongkaran ceiling akustik existing dan armature lampu, untuk dipasang kembali list ceiling sebagian besar di gunakan dan di cat kembali (sebagian yang rusak di ganti)		45,000	607.0 m2	27,315,000	
2.2	Pekerjaan Partisi					
-	Perapahan dinding2/ partisi existing bekas bongkaran, dinding di compound/ cat dasar putih/ penghalusan		3,000,000	1.0 Ls	3,000,000	
-	Pasangan partisi Gypsum 2 muka Jayaboard 12mm s/d ceiling rangka hollow 2 x 40/40 mm (0,8 mm) tinggi 3600 mm : ruang ruang Kabag, Ruang kerja, dll	Type B	150,000	144.8 m2	21,720,000	
-	Pasang partisi kaca tinggi 2400 frame aluminium putih/ silver keliling atas partisi gypsum double hollow : R. Kabag, Call Center, Produksi, entrance, 12 mm tempered	Type C	650,000	24.5 m2	15,925,000	
-	Pasangan eisa stiker pada partisi kaca, tinggi 1200 mm, cutting sticker		225,000	7.2 m2	1,620,000	
-	Pasangan stiker cutting warna pada kaca call centre (lobby) : oracle solid colour (H : 1.8 M)		225,000	3.1 m2	697,500	
-	Pasangan stiker warna gelap reyban pada kaca ruang produksi (external & internal)		225,000	14.4 m2	3,240,000	
-	Pasangan baru partisi Gypsum 2 muka Jayaboard 12mm tinggi 3600 mm, rangka hollow 2x40/40 mm anodized dengan rockwool (kedap suara) : Ruang Ka Biro, pers, call centre, comms room	Type A	150,000	123.4 m2	18,510,000	
-	Pasangan partisi Gypsum 1 muka Jayaboard 12mm s/d ceiling tinggi 3600 rangka hollow 2 x 40/40 mm (0.8 mm tebal) anodized : Ruang Press dan Kolom area kerja		150,000	28.0 m2	4,200,000	

PEKERJAAN KONSTRUKSI

Item No.	URAIAN	Code	Unit Cost (Rp.)	QTY	Budget (Rp.)	KETERANGAN
-	Pasangan partisi Gypsum 2 muka Jayaboard 12mm tinggi 2400 mm rangka hollow 1 x 40/40 mm atas caping U shape 10/50 Ruang Musholla		150,000	14.4 m2	2,160,000	
-	Pasangan partisi gypsum tinggi 2400, bagian atas partisi kaca frame aluminium hitam pada dinding corridor luar, kaca tempered 12 mm : bekas pintu & portal existing		150,000	17.6 m2	2,640,000	
-	Pasangan backdrop reception penebalan partisi 18 mm multiplex, dengan 9mm CNC cutting finish duco warna putih/ hijau, tinggi dari 300 mm sampai 2400 mm	BD	225,000	18.0 m2	4,050,000	
-	Pasangan partisi kaca pada corridor entrance atas portal entrance (main & side entrance) dan kiri/ kanan entrance, 12 mm tempered dengan frame aluminium hitam sesuai existing		650,000	24.9 m2	16,185,000	
-	Pasangan bulkhead gypsum diatas ketinggian 2400 pada ruang Pers & Rg Ka Biro(tinggi 2400-3600)		150,000	32.0 m2	4,800,000	
-	rangka hollow 40/40 (0.8 mm tebal) anodized dan gypsum 12 mm : H 1200 mm		450,000	9.8 m1	4,410,000	
-	Pasangan cove pada backdrop ruang pers & diatas meja comp, termasuk box roller blind tinggi box roller blind 250 x 300 (H), di gantung sampai slab		2,500,000	3.0 m2	7,500,000	
-	Devider partisi, louvre multiplex 40/80 mm tinggi 1800 mm, dengan base (dasar) kekuatan di lantai tinggi 300 mm, multiplex, finish HPL 2 muka		95,000	320.0 m1	30,400,000	
-	Pasangan skirting baru, aluminium 15/100 mm finish duco/ powder coating, multiplex backing		95,000	238.0 m1	22,610,000	
-	Pasangan cornice baru pada partisi gypsum baru, shadow line aluminium		1,750,000	7.9 m2	13,825,000	
-	Pasang Folding Partisi sound proof tebal 65 mm, tinggi 2400 mm ruang Pers Comm		4,500,000	1.0 Ls	4,500,000	
-	Ex Kenari Jaya/ Sentra / EQ					
-	Logo Kementerian Kesehatan : Pasangan Tulisan " Biro Komunikasi & Pelayanan Masyarakat" tinggi huruf 20 cm acrylic tebal 15 mm finish duco/ stiker					
-	Logo Kementerian Kesehatan, metal tebal 20 mm finish duco (pada portal), dan huruf/ tulisan " Kementerian Kesehatan " tinggi 12 cm, acrylic tebal 15 mm cutting finish duco		160,000	290.0 m2	46,400,000	
-	Pasangan Roll blind pada kaca luar existing tinggi 4000 mm, ex Sharp Point		160,000	17.0 m2	2,720,000	Ruang Pers
-	Pasangan Roll blind di printing image untuk backdrop/ penutup backdrop dan penutup comp					
-	Finishing dinding	WT2	245,000	8.9 m2	2,180,500	
-	a. Wall treatment Backdrop 9mm MDF tinggi 2400mm Duco Finish Colom termasuk tempat TV Reception	WT3	245,000	41.6 m2	10,192,000	
-	b. Wall treatment Backdrop 9mm multiplex tinggi 750 - 2400mm dari lantai, pada kolom tinggi 750-2400 mm, HPL finish warna solid		245,000	7.2 m2	1,764,000	
-	c. Wall treatment Backdrop 9mm multiplex fabric cover (Ateja) tinggi 2400mm , termasuk glass board di ruang communication		245,000	7.4 m2	1,813,000	
-	d. Wall treatment Backdrop 9mm MDF tinggi 2000mm termasuk glass board di Ruang Call Center',		550,000	2.0 m2	1,100,000	
-	e. TV wall backing 1000x2000 x 90 mm tebal, finish HPL, ruang communication		225,000	169.4 m2	38,115,000	
-	f. Pasangan cutting sticker / etsa tinggi 2400 mm, pada partisi kaca, colom, dinding area kerja,		100,000	837.0 m2	83,700,000	Termasuk glassboard Termasuk penguat ke slab
-	g. Wall paper general area, ex bravo/ eq					
2.3	Pekerjaan Pintu		8,000,000	1.0 set	8,000,000	
-	Pasangan pintu double entrance existing frameless reception area lengkap dengan accesoiries nya. Portal kayu finish duco sesuai gambar		9,500,000	2.0 set	19,000,000	
-	Pasangan pintu kaca 1 daun dengan aluminium jamb dan jendela kaca , Portal kayu finishing duco lengkap dengan accessories		4,000,000	15.0 set	60,000,000	
-	Pasang pintu kayu 1 daun dengan aluminium Jamb dengan view kaca tinggi 2400mm, finishing duco lengkap dengan accesoiries					
2.4	Perkerjaan Lantai		150,000	34.0 m2	5,100,000	
-	Peninggian lantai 180 mm area Pers room & mushalla		75,000	440.0 m2	33,000,000	
-	Perapihan dan poles ulang lantai existing					

PEKERJAAN KONSTRUKSI

Item No.	URAIAN	Code	Unit Cost (Rp.)	QTY	Budget (Rp.)	KETERANGAN
-	Pasang vinyl tile motif serat kayu Ruang Press Com		175,000	36.0 m2	6,300,000	
-	Pasang carpet Accent warna solid, nylon type Ruang Reception		175,000	8.0 m2	1,400,000	
-	Pasang carpet tile nylon type 1 Ruang Call Center, ex Dalton/ EQ		175,000	25.0 m2	4,375,000	
-	Pasang carpet tile nylon type 2 Ruang Ka Biro, ruang produksi, communication, ex Dalton/ EQ		175,000	70.0 m2	12,250,000	
-	Pasang carpet roll file Ruang Musholla		175,000	19.0 m2	3,325,000	
2.5	Pekerjaan Ceiling					
-	Pekerjaan Perapihan ceiling bekas bongkaran partisi, pintu, dll/ pengecatan sekitar bekas bongkaran		7,500,000	1.0 Ls	7,500,000	
-	Pasangan drop ceiling tinggi 300 mm : ruang2 reception & ruang Ka Biro		225,000	36.0 m2	8,100,000	
-	Cove jendela existing tinggi 300 mm, bahan MDF Cat putih		90,000	323.0 m1	29,070,000	
-	Penggantian gyp tile, existing frame main T & cross T, sebagian di ganti		160,000	533.0 m2	85,280,000	
3.0	PEKERJAAN ELEKTRIKAL & MEKANIKA					
	Elektrikal					
3.1	Pasangan stop kontak pada raceway workstation, masing2 meja 2 titik					
	- Face plat, e ex Clipsal/ schneider single		85,000	43.0 unit	3,655,000	
	- Face plate double, ex Clipsal/ schneider, kabel dipasang serie, di raceway workstation		125,000	107.0 unit	13,375,000	sesuai layout
	Pasangan Kabel listrik NYM 3 x 2.5mm, kabel metal/ equal untuk stop kontak, termasuk yang dipasang serie		55,000	150.0 unit	8,250,000	
3.2						
3.3	Pasangan light switch :					
	- Face plate single switch, ex Clipsal/ schneider		95,000	8.0 unit	760,000	
	- Face plate double switch, ex Clipsal/ schneider		135,000	12.0 unit	1,620,000	
3.6	Pasangan lampu Led stripe, indirect		35,000	36.0 m1	1,260,000	
3.6	Pasangan lampu down light Led di ruang Ka Biro, dan ruang Pers		135,000	40.0 unit	5,400,000	
3.7	Pasangan Kabel listrik NYM 3 x 2.5mm, kabel metal/ equal untuk switch/ lampu		55,000	68.0 unit	3,740,000	
3.8	Relokasi lampu existing, asumsi yang kena partisi, dsb		25,000	55.0 unit	1,375,000	
3.9	Regrouping lampu & listrik (stop kontak)		1,000,000	1.0 Ls	1,000,000	
3.10	Modifikasi panel MCB		1,000,000	1.0 Ls	1,000,000	Panel existing
3.11	Gambar As Build & Testing/ Comms		1,000,000	1.0 Ls	1,000,000	
	Mekanikal					
3.12	Relokasi diffuser AC, quantity asumsi 40 unit, termasuk penurunan pada drop ceiling		350,000	40.0 unit	14,000,000	
3.13	Service AC Cassette exiting		1,000,000	2.0 unit	2,000,000	
3.14	Relokasi AC split & service untuk call centre		350,000	1.0 unit	350,000	
3.15	Modifikasi ducting AC, termasuk tambahan plenum & flexible ducting		1,500,000	1.0 Ls	1,500,000	
3.16	Penataan kembali setelah pasang gyp tile baru, leveling		1,500,000	1.0 Ls	1,500,000	
3.17	Relokasi sprinkler karena perubahan ruangan, quantity asumsi 28 titik		350,000	23.0 unit	8,050,000	
3.18	Relokasi smoke detector, prov sum 10 unit		135,000	10.0 unit	1,350,000	
3.19	Relokasiceiling speaker, prov sum 5 unit		350,000	5.0 unit	1,750,000	
3.20	Kuras air dan pengisian kembali system sprinkler		1,000,000	1.0 Ls	1,000,000	
3.21	Gambar As Build & Testing/ Comms		1,000,000	1.0 Ls	1,000,000	

PEKERJAAN KONSTRUKSI

Item No.	URAIAN	Code	Unit Cost (Rp.)	QTY	Budget (Rp.)	KETERANGAN
4.0	PEKERJAAN RUANG MEETING					
4.1	Persiapan dan cover existing material & bongkar partisi dengan finishingnya, perapihan		1,500,000	1.0 Ls	1,500,000	
4.2	Pasangan partisi Gypsum 2 muka Jayaboard 12mm s/d ceiling rangka hollow 2 x 40/40 mm 0,8mm tinggi 3600 mm : ruang storage	Type B	150,000	4.5 m2	675,000	
4.3	Panel kayu plywood finish melaminic, 18 mm multiplex lapis teakwood 3mm, bawah skirting sesuai dengan existing tinggi 750 mm (yang hadap ruang meeting) bagian atas wall paper		975,000	1.2 m1	1,170,000	
4.4	Pasangan wall paper to match existing ruang storage dinding baru		175,000	15.0 m2	2,625,000	
4.5	Pintu baru to match existing teakwood melaminic finish tinggi 2400		3,500,000	1.0 unit	3,500,000	
	SUB JUMLAH LANTAI DASAR PEKERJAAN KONSTRUKSI				825,075,160	
	PPN 10 %				82,507,516	
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN KONSTRUKSI				907,582,000	

Jakarta, 20 Oktober 2017

Untuk dan atas nama
CV. GALAWALA
Penyedia
HASIM THAMRIN
Wakil Direktur

Untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran
Saker Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
Pejabat Pembuat Komitmen
INDRA RIZON, SKM, M.Kes
Kabag/Hubungan Media dan Lembaga
NIP. 196205141987031002



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KN.01.01/2.3/3473/2017

Jakarta, 18 Oktober 2017

Lampiran : -

Kepada Yth :
DIREKTUR CV. GALAWALA
Jl.. Tgk. Chik Pante Geulima Gp. Beurawang
Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya
Provinsi Aceh

Perihal : Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Renovasi
Ruang Kerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor : 02/Pen.G/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.907.582.000,- (Sembilan ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani surat perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya.

Pejabat Pembuat Komitmen

Indra Rizon, SKM, M.Kes
Kabag Hubungan Media dan Lembaga
NIP 1962.05141987031002

Tembusan Yth. :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
3. Pokja ULP Setjen Kemenkes RI.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : KN.01.01/2.3/3491/2017

Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Kerja
Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Rizon, SKM, M.Kes
Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Media dan Lembaga
Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling 4-9 Jakarta Selatan

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor : KN.01.01/2.3/3490/2017 tanggal 20 Oktober 2017
bersama ini memerintahkan :

Nama : CV. GALAWALA
Alamat : Jalan Tgk. Chik Pante Geulima Gp. Beurawang
Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh

yang dalam hal ini diwakili oleh Hasim Thamrin selaku Wakil Direktur II sesuai Akte Notaris No.
03 tanggal 16 Oktober 2017 dengan Notaris Sahara Beby Sarjana Hukum, selanjutnya disebut
sebagai **Penyedia**;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Renovasi Ruang Kerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
2. Tanggal mulai : 20 Oktober 2017
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
4. Waktu penyelesaian : selama 70 (tujuh puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 Desember 2017
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak.

Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran Satker Biro
Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

INDRA RIZON, SKM. M.Kes.
NIP. 196205141987031002

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama
CV. GALAWALA

HASIM THAMRIN
Wakil Direktur